



**SALINAN**

BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 45 TAHUN 2015  
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Blitar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar ;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I angka 4 (empat) honorarium tim pembinaan dan pengawasan atas pemeriksaan reguler dan kasus di hapus;
2. Lampiran II angka 4 (empat) penjelasan honorarium tim pembinaan dan pengawasan atas pemeriksaan reguler dan kasus di hapus;
3. Ketentuan lebih lanjut honorarium tim pembinaan dan pengawasan atas pemeriksaan reguler dan kasus diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati Blitar berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 11 Maret 2016

**BUPATI BLITAR,**

Ttd.

**RIJANTO**

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 11 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,**

Ttd.

**PALAL ALI SANTOSO**

DI UNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016  
NOMOR: 12/E

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**HARIS SUSIANTO, SH., M. Si**

Pembina

NIP. 19670531 199003 1 002